



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol kesehatan yang ditetapkan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SAHARUDDIN Alias UNding Bin TAKKO
2. Tempat lahir : Bengo Kab. Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 6 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Amanrang Desa Samaenre Kecamatan Bengo
Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/IX/2020/Lantas tanggal 19 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Ridwan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ridwan & Partners yang beralamat di Jalan Biring

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romang L.12 Kec. Kapasa, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: W22-U8/55/HK.02/S.Kuasa/XII/2020/PN Wns,
tertanggal 1 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Alias UNDIRG Bin TAKKO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHARUDDIN Alias UNDIRG Bin TAKKO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil mini bus merk Isuzu Fanyther No. pol. DD 1723 OW, No. Rangka MHCTBR54FBK309892, No. Mesin E309892 beserta STNK.
 - 1 (satu) Lembar Sim BI Umum an. SAHARUDDIN, No. Sim 790519392523.

Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN Alias UNDIRG Bin TAKKO.

- 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Merk Toyota Calya No. Pol. DP 805 QU, No. Rangka :6JLJ604155, No. mesin : 3NRH532457 beserta STCKB.

Dikembalikan kepada keluarga Korban SUCI RAHMADANI B.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 8 (delapan) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik.
- 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 16 (enambelas) detik dan 17 (tujuh belas) detik

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya:

- Bahwa unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang" sebagaimana Surat Tuntutan tidak terpenuhi;
- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;
- Permohonan keringanan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa memiliki anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya, Terdakwa melalui keluarga telah meminta maaf kepada keluarga korban dan Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan/replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan tanggapan atas tanggapan/duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **SAHARUDDIN Als. UNding Bin TAKKO**, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Soppeng – Buludua tepatnya di Takalala Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengemudikan mobil mini bus merk Isuzu Phanter Nomor Polisi DD 1723 OW dengan membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang berangkat dari Kabupaten Bone hendak menuju ke Kabupaten Tana Toraja, sesampainya di perbatasan Soppeng – Bone tali kipas dinamo mobil putus sehingga terdakwa memperbaiki di bengkel yang berada di sekitar Pasar Sentral Takalal Kabupaten Soppeng, setelah mobil selesai diperbaiki kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya, sekira jalan 100 (seratus) meter dari arah timur ke barat/lorong sebelah utara pasar ada sebuah mobil mini bus merk Toyota Calya Nomor Polisi DP 805 QU milik saudari SUCI RAHMADANI (korban) yang berhenti di badan jalan sebelah kiri karena hari pasar maka kondisi jalan ramai sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menyerempet mobil milik korban pada bagian belakang, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian memundurkan disaat itulah korban turun dari mobil, dengan mengatakan "kamu rusak mobilku", kepada terdakwa, hal tersebut didengar langsung oleh terdakwa karena kaca pada bagian depan pengemudi dalam keadaan terbuka (diturunkan), kemudian dijawab terdakwa "dek ma tu moka parakai otota (tidak nanti saya perbaiki mobilnya) namun terdakwa tetap menjalankan mobilnya, korban kembali mengatakan "kamu mau lari", dijawab terdakwa "dek ma bu meloka yolo padecengi stan na otoku diyolo apak macek i (tidak bu saya mau cari tempat parkir yang baik karena macet/jalanan ramai)", sesampainya di perempatan jalan/ujung lorong sebelah utara pasar sentral terdakwa belok ke kanan ke arah Kota Soppeng, dengan korban tetap mengejar dari belakang mobil yang dikemudian terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah berjalan sekira 15 (lima belas) meter dari perempatan, mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan pelan sekira 10 – 15 Km/Jam,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada sebuah mobil yang keluar dari garasi rumah dengan berjalan mundur dan menutupi jalan yang dilewati terdakwa, sehingga korban berhasil mendekati mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut sambil berulang kali mengatakan "singgah ki singgah ki", atas perkataan korban tersebut terdakwa tetap tidak berhenti untuk singgah dan menyelesaikan permasalahan namun setelah kendaraan yang menghalangi terdakwa tadi tidak ada, kemudian terdakwa sengaja menambah kecepatan menjadi sekira 30 – 40 Km/Jam, oleh karena terdakwa menambah kecepatan mobilnya maka korban langsung lari menuju mobil Isuzu Panther hingga korban berhasil berpegangan pada pintu depan sebelah kanan (pintu sopir) dan lengan sebelah kanan terdakwa, namun terdakwa juga tidak menghentikan mobilnya tersebut malahan terdakwa mengemudikan mobilnya dengan gerakan zig-zag (berliku) dengan maksud agar pegangan tangan dari korban tersebut dapat terlepas, hingga korban terseret kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah mobil berjalan zig-zag akhirnya pegangan tangan korban tersebut terlepas dari pintu depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan korban terjatuh ke badan jalan hingga kepala korban terlindas ban sebelah kanan mobil Isuzu Panther yang dikemudikan terdakwa tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya untuk memastikan apa yang terjadi dengan korban melainkan melanjutkan perjalanan hingga dilakukan penghentian oleh saksi TAJUDDIN Bin KULASSE LAMPE yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang berjaga di Pos Lantas Batu-Batu, setelah mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti lalu diarahkan ke Pos Lantas dan dilakukan interogasi, setelah dipastikan bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa memang benar yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Takalala, maka diamankan di Pos Lantas, kemudian terdakwa beserta mobilnya dibawa ke Polsek Batu-Batu, sampai akhirnya dijemput oleh unit Laka Lantas Polres Soppeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor Isuzu Panther Nomor Polisi DD 1723 OW dengan cara zig-zag sehingga membahayakan nyawa dari korban SUCI RAHMADANI yang mengakibatkan korban SUCI RAHMADANI meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM.TKL/TU/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Nur Amaliah Idrus, dokter pada UPTD Puskesmas Takalala kecamatan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriwawo Kabupaten Soppeng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan bernama SUCI RAHMADANI B dalam keadaan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala :

- Tampak pembengkakan pada wajah sebelah kiri;
- Tampak benjolan teraba keras pada bagian dahi sepanjang 9 cm;
- Kepala tampak tidak simetris;
- Luka lecet pada hampir seluruh bagian wajah berwarna merah kehitam-hitaman;
- Tampak pendarahan dari kedua lubang hidung, mulut dan kedua telinga;
- Tampak sebuah luka sobek pada dahi berukuran 2 x 0,5 cm.

2. Torax : tidak ada kelainan;

3. Anggota gerak atas : tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri;

4. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAHARUDDIN Als. UNding Bin TAKKO**, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Soppeng – Buludua tepatnya di Takalala Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengemudikan mobil mini bus merk Isuzu Panther Nomor Polisi DD 1723 OW dengan membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang berangkat dari Kabupaten Bone hendak menuju ke Kabupaten Tana Toraja, sesampainya di perbatasan Soppeng – Bone tali kipas dinamo mobil putus sehingga terdakwa memperbaiki di bengkel yang berada di sekitar Pasar sentral Takalal Kabupaten Soppeng, setelah mobil selesai diperbaiki kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya, sekira jalan 100 (seratus) meter dari arah timur ke barat/lorong sebelah utara pasar ada sebuah mobil mini bus merk Toyota Calya Nomor Polisi DP 805 QU milik korban SUCI RAHMADANI yang berhenti di badan jalan sebelah kiri karena hari pasar maka kondisi jalan ramai sehingga mobil yang dikemudikan terdakwa menyerempet mobil milik korban pada bagian belakang, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian memundurkan disaat itulah korban turun dari mobil, dengan mengatakan "kamu rusak mobilku", kepada terdakwa, hal tersebut didengar langsung oleh terdakwa karena kaca pada bagian depan pengemudi dalam keadaan terbuka (diturunkan), kemudian dijawab terdakwa "dek ma tu moka parakai otota (tidak nanti saya perbaiki mobilnya) namun terdakwa tetap menjalankan mobilnya, korban kembali mengatakan "kamu mau lari", dijawab terdakwa "dek ma bu meloka yolo padecengi stan na otoku diyolo apak macek i (tidak bu saya mau cari tempat parkir yang baik karena macet/jalanan ramai)", sesampainya di perempatan jalan/ujung lorong sebelah utara pasar sentral terdakwa belok ke kanan ke arah Kota Soppeng, dimana korban tetap mengejar dari belakang mobil yang dikemudian terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah berjalan sekira 15 (lima belas) meter dari perempatan, mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan pelan sekira 10 – 15 Km/Jam, karena ada sebuah mobil yang keluar dari garasi rumah dengan berjalan mundur dan menutupi jalan yang dilewati terdakwa, sehingga korban berhasil mendekati mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut sambil berulang kali mengatakan "singgah ki singgah ki", atas perkataan korban tersebut terdakwa tetap tidak berhenti untuk singgah dan menyelesaikan permasalahan namun setelah kendaraan yang menghalangi terdakwa tadi tidak ada, kemudian terdakwa menambah kecepatan menjadi sekira 30 – 40 Km/Jam, oleh karena terdakwa menambah kecepatan mobilnya maka korban langsung lari menuju mobil Isuzu Phanter hingga korban berhasil

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegangan pada pintu depan sebelah kanan (pintu sopir) dan lengan sebelah kanan terdakwa, sudah mengetahui korban berpegangan dimobilnya terdakwa, terdakwa tidak menghentikan mobilnya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas malahan terdakwa tetap mengemudikan mobilnya dengan gerakan zig-zag (berliku) dengan maksud agar pegangan tangan dari korban tersebut dapat terlepas, hingga korban terseret kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah mobil berjalan zig-zag akhirnya pegangan tangan korban tersebut terlepas dari pintu depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan korban terjatuh ke badan jalan hingga kepala korban terlindas ban sebelah kanan mobil Isuzu Panther yang dikemudikan terdakwa tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat, namun terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya untuk memastikan apa yang terjadi dengan korban melainkan melanjutkan perjalanan hingga dilakukan penghentian oleh saksi TAJUDDIN Bin KULASSE LAMPE yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang berjaga di Pos Lintas Batu-Batu, setelah mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti lalu diarahkan ke Pos Lintas dan dilakukan interogasi, setelah dipastikan bahwa mobil yang dikemudikan terdakwa memang benar yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Takalala, maka diamankan di Pos Lintas, kemudian terdakwa beserta mobilnya dibawa ke Polsek Batu-Batu, sampai akhirnya dijemput oleh unit Laka Lintas Polres Soppeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor Isuzu Phanter Nomor Polisi DD 1723 OW dengan cara zig-zag sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban SUCI RAHMADANI meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 06/PKM.TKL/TU/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Nur Amaliah Idrus, dokter pada UPTD Puskesmas Takalala kecamatan Maioriwawo Kabupaten Soppeng yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan bernama SUCI RAHMADANI B dalam keadaan meninggal dunia, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Kepala :

- Tampak pembengkakan pada wajah sebelah kiri;
- Tampak benjolan teraba keras pada bagian dahi sepanjang 9 cm;
- Kepala tampak tidak simetris;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada hampir seluruh bagian wajah berwarna merah kehitam-hitaman;
 - Tampak pendarahan dari kedua lubang hidung, mulut dan kedua telinga;
 - Tampak sebuah luka sobek pada dahi berukuran 2 x 0,5 cm.
2. Torax : tidak ada kelainan;
 3. Anggota gerak atas : tampak lika lecet pada lengan bawah sebelah kiri;
 4. Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SAHARUDDIN Ais. UNding Bin TAKKO**, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Soppeng – Buludua tepatnya di Takalala Kelurahan Tettikenrae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengemudi mobil mini bus merk Isuzu Phanter Nomor Polisi DD 1723 OW dengan membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang berangkat dari Kabupaten Bone hendak menuju ke Kabupaten Tana Toraja, sesampainya di perbatasan Soppeng – Bone tali kipas dinamo mobil putus sehingga terdakwa memperbaiki di bengkel yang berada di sekitar Pasar sentral Takalal Kabupaten Soppeng, setelah mobil selesai diperbaiki kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya, sekira jalan 100 (seratus) meter dari arah timur ke barat/lorong sebelah utara pasar ada sebuah mobil mini bus merk Toyota Calya Nomor Polisi DP 805 QU milik korban SUCI RAHMADANI yang berhenti di badan jalan sebelah kiri karena hari pasar maka kondisi jalan tersebut ramai, mengetahui jalan ramai terdakwa tetap memaksakan untuk

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan mengambil sisi sebelah kanan yang diperkirakan mobil terdakwa dapat melewati mobil milik korban tersebut, namun mobil yang dikendarai terdakwa menyerempet mobil milik korban pada bagian belakang sehingga mobil korban mengalami kerusakan berupa goresan pada bumper, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian memundurkan disaat itulah korban turun dari mobil, dengan mengatakan "kamu rusak mobilku", kepada terdakwa, hal tersebut didengar langsung oleh terdakwa karena kaca pada bagian depan pengemudi dalam keadaan terbuka (diturunkan), kemudian dijawab terdakwa "dek ma tu moka parakai otota (tidak nanti saya perbaiki mobilnya) namun terdakwa tetap melanjutkan menjalankan mobilnya, korban kembali mengatakan "kamu mau lari", dijawab terdakwa "dek ma bu meloka yolo padecengi stan na otoku diyolo apak macek i (tidak bu saya mau cari tempat parkir yang baik karena macet/jalanan ramai)", sesampainya di perempatan jalan/ujung lorong sebelah utara pasar sentral terdakwa belok ke kanan ke arah Kota Soppeng, dengan korban tetap mengejar dari belakang mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **SAHARUDDIN Als. UNding Bin TAKKO**, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Soppeng – Buludua tepatnya di Takalala Kelurahan Tettikenrarae Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 06.00 Wita terdakwa mengemudikan mobil mini bus merk Isuzu Phanter Nomor Polisi DD 1723 OW dengan membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang berangkat dari Kabupaten Bone hendak menuju ke Kabupaten Tana Toraja, sesampainya di perbatasan Soppeng – Bone tali kipas dinamo mobil putus sehingga terdakwa memperbaiki di bengkel yang berada di sekitar Pasar sentral Takalal Kabupaten Soppeng, setelah mobil selesai diperbaiki kemudian terdakwa melanjutkan kembali perjalanannya, sekira jalan 100 (seratus) meter dari arah timur ke barat/lorong sebelah utara pasar ada sebuah mobil mini bus merk Toyota Calya Nomor Polisi DP 805 QU yang milik korban SUCI RAHMADANI yang berhenti di badan jalan sebelah kiri karena hari pasar maka kondisi jalan ramai sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menyerempet mobil milik korban pada bagian belakang, lalu terdakwa memberhentikan mobilnya kemudian memundurkan disaat itulah korban turun dari mobil, dengan mengatakan "kamu rusak mobilku", kepada terdakwa, hal tersebut didengar langsung oleh terdakwa karena kaca pada bagian depan pengemudi dalam keadaan terbuka (diturunkan), kemudian dijawab terdakwa "dek ma tu moka parakai otota (tidak nanti saya perbaiki mobilnya) namun terdakwa tetap melanjutkan menjalankan mobilnya, korban kembali mengatakan "kamu mau lari", dijawab terdakwa "dek ma bu meloka yolo padecengi stan na otoku diyolo apak macek i (tidak bu saya mau cari tempat parkir yang baik karena macet/jalanan ramai)", sesampainya di perempatan jalan/ujung lorong sebelah utara pasar sentral terdakwa belok ke kanan ke arah Kota Soppeng, dengan korban tetap mengejar dari belakang mobil yang dikemudian terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah berjalan sekira 15 (lima belas) meter dari perempatan, mobil yang dikemudikan terdakwa berjalan pelan sekira 10 – 15 Km/Jam karena ada sebuah mobil yang keluar dari garasi rumah dengan berjalan mundur dan menutupi jalan yang dilewati terdakwa, sehingga korban berhasil mendekati mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut sambil berulang kali mengatakan "singgah ki singgah ki", atas perkataan korban tersebut terdakwa tetap tidak berhenti untuk singgah dan menyelesaikan permasalahan namun setelah kendaraan yang menghalangi terdakwa tadi tidak ada, kemudian terdakwa sengaja menambah kecepatan menjadi sekira 30 – 40 Km/Jam, karena terdakwa menambah kecepatan mobilnya maka korban langsung lari menuju mobil Isuzu Phanter hingga korban

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil berpegangan pada pintu depan sebelah kanan (pintu sopir) dan lengan sebelah kanan terdakwa, dan terdakwa juga tidak menghentikan mobilnya tersebut lalu terdakwa tetap mengemudikan mobilnya dengan gerakan zig-zag (berliku) dengan maksud agar pegangan tangan dari korban tersebut dapat terlepas, hingga korban terseret kurang lebih 3 (tiga) meter, setelah mobil berjalan zig-zag akhirnya pegangan tangan korban tersebut terlepas dari pintu depan mobil yang dikemudikan terdakwa dan korban terjatuh ke badan jalan hingga kepala korban terlindas ban sebelah kanan mobil Isuzu Panther yang dikendarai terdakwa tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat, mengetahui hal tersebut terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya untuk memastikan apa yang terjadi dan memberikan pertolongan kepada korban melainkan melanjutkan perjalanan hingga dilakukan penghentian oleh saksi TAJUDDIN Bin KULASSE LAMPE yang merupakan anggota Kepolisian yang sedang berjaga di Pos Lintas Batu-Batu, setelah mobil yang dikemudikan terdakwa berhenti lalu diarahkan ke Pos Lintas dan dilakukan interogasi untuk memastikan apakah benar mobil yang dikendarai terdakwa tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas di Takalala, setelah itu terdakwa bersama kendaraannya dibawa ke Polsek Batu-Batu. Lalu dijemput oleh unit Laka lintas Polres Soppeng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 312 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWARDI Alias SUA Bin LAODDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Calya;
- Bahwa sebelum kecelakaan, mobil Panther tersebut sedang melaju dari arah lorong sebelah utara pasar sentral Takalala kemudian belok kanan masuk di jalan poros bulu dua mengarah ke kota Soppeng atau sedang melaju dari arah timur ke barat kemudian belok kanan mengarah ke kota Soppeng (arah selatan ke utara);
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi HARDIFAL baru keluar dari warung yang ada disudut utara pasar Takalala atau posisinya di ujung lorong sebelah utara pasar sentral Takalala, jika melaju dari arah timur ke barat;
 - Bahwa kecelakaan tersebut pada saat itu yang saksi melihat ada mobil Panther menggilas pejalan kaki dimana proses terjadinya tabrakan adalah saat itu saksi baru selesai makan di warung yang ada disudut sebelah utara pasar sentral Takalala pada saat itu saksi melihat ada sebuah mobil minibus Panther warna merah sedang keluar dari lorong yang disebelah utara pasar sentral Takalala, arah ke Timur ke barat kemudian saat diperempatan jalan mobil tersebut belok kanan mengarah ke kota Soppeng dan dibelakang mobil Panther tersebut ada korban yang mengikutinya sambil berjalan kaki disamping kanan mobil Panther tersebut sambil menunjuk ke arah mobil Panther tersebut dan mobil Panther tersebut tetap jalan, sekitar \pm 15 (lima belas) meter setelah belok kanan mobil Panther tersebut melaju pelan sekali karena didepannya ada mobil merk HRV yang sedang keluar dari pekarangan rumah, ketika didepan mobil Panther tersebut sudah tidak ada halangan mobil merk HRV tersebut sudah bergerak mengarah ke utara, saksi melihat sopir mobil Panther tersebut akan menambah kecepatan, korban pejalan kaki yang tadi mengikuti mobil Panther tersebut berlari ke arah mobil Panther tersebut dan langsung berpengangan pada pintu sebelah kanan mobil Panther tersebut dan mobil tetap jalan sehingga korban/pejalan kaki tersebut sempat terseret kemudian pengemudi mobil Panther tersebut melakukan zig-zag (belok kiri dan kanan) lalu pengangan korban tersebut terlepas dari mobil lalu ia terjatuh dan tergilas oleh mobil Panther tersebut;
 - Bahwa mobil korban terparkir/berhenti agak di tengah jalan;
 - Bahwa Saksi melihat dari arah belakang mobil Panther pada waktu kejadian;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluar dari lorong lalu belok kanan, mobil tersebut melaju pelan karena jalanan ramai sekitar 10-15 km/jam;
- Bahwa pada saat korban berjalan disamping mobil Panther tersebut, Saksi melihat tangan supir mobil Panther tersebut keluar berusaha mendorong korban supaya lepas dari mobilnya;
 - Bahwa pada saat korban berjalan disamping mobil Panther tersebut, mobil tersebut tidak mengerem atau menghentikan mobilnya dan saksi melihat kecepatan mobil tersebut bertambah sambil melakukan zig-zag;
 - Bahwa saksi melihat korban terseret sekitar 2 (dua) meter lalu terjatuh dan pada saat mobil Panther melakukan zig-zag, korban masih berpegangan di mobil tersebut;
 - Bahwa korban terjatuh pada saat mobil panther tersebut melakukan zig-zag;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kecepatan mobil Panther tersebut ketika melakukan zig-zag adalah sekitar 20-30 km/jam;
 - Bahwa mobil menggilas korban tersebut tepat ditengah jalan, melaju dari arah selatan keutara dan bagian ban belakang sebelah kanan dari mobil Panther tersebut yang menggilas kepala korban;
 - Bahwa kondisi jalan pada waktu itu adalah kondisi jalan di Tkp lurus, beraspal baik, cuaca cerah terang, dan banyak kendaraan yang parkir kanan kiri dan situasi ramai karena hari pasar;
 - Bahwa setelah kejadian mobil Panther menggilas korban, Saksi melihat pengemudi mobil panther tersebut pada saat itu langsung tancap gas meninggalkan Tkp sedangkan korban, Saksi melihat setelah tergilas mobil Panther tersebut korban sempat membalikkan badan lalu terlentang persis ditengah jalan dengan posisi melintang kepala disebelah barat dan kakinya di sebelah timur;
 - Bahwa sopir mobil Panther tersebut setelah kejadian tidak berhenti atau melarikan diri;
 - Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama Saksi HARDIFAL mendekat untuk melihat kondisi korban;
 - Bahwa korban tersebut mengalami luka di kepala dan tengkorak kepala pecah dan meninggal di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **HARDIFAL Alias DIFAL Bin PALEMMUI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Calya;
 - Bahwa sebelum kecelakaan, mobil Panther tersebut sedang melaju dari arah lorong sebelah utara pasar sentral Takalala kemudian belok kanan masuk di jalan poros bulu dua mengarah ke kota Soppeng atau sedang melaju dari arah timur ke barat kemudian belok kanan mengarah ke kota Soppeng (arah selatan ke utara);
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Suwardi baru keluar dari warung yang ada disudut utara pasar Takalala atau posisinya diujung lorong sebelah utara pasar sentral Takalala, jika melaju dari arah timur ke barat;
 - Bahwa kecelakaan tersebut pada saat itu yang saksi melihat ada mobil Panther menggilas pejalan kaki dimana proses terjadinya tabrakan adalah saat itu saksi baru selesai makan di warung yang ada disudut sebelah utara pasar sentral Takalala pada saat itu saksi melihat ada sebuah mobil minibus Panther warna merah sedang keluar dari lorong yang disebelah utara pasar sentral Takalala, arah ke Timur ke barat kemudian saat diperempatan jalan mobil tersebut belok kanan mengarah ke kota Soppeng dan dibelakang mobil Panther tersebut ada korban yang mengikutinya sambil berjalan kaki disamping kanan mobil Panther tersebut sambil menunjuk ke arah mobil Panther tersebut dan mobil Panther tersebut tetap jalan, sekitar \pm 15 (lima belas) meter setelah belok kanan mobil Panther tersebut melaju pelan sekali karena didepannya ada mobil merk HRV yang sedang keluar dari pekarangan rumah, ketika didepan mobil Panther tersebut sudah tidak ada halangan mobil merk HRV tersebut sudah bergerak mengarah ke utara, saksi melihat sopir mobil Panther tersebut akan menambah kecepatan, korban pejalan kaki yang tadi mengikuti mobil Panther tersebut berlari ke arah mobil Panther tersebut dan langsung berpengangan pada pintu sebelah kanan mobil Panther tersebut dan mobil tetap jalan sehingga korban/pejalan kaki tersebut sempat terseret kemudian pengemudi mobil

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panther tersebut melakukan zig-zag (belok kiri dan kanan) lalu pengangan korban tersebut terlepas dari mobil lalu ia terjatuh dan tergilas oleh mobil Panther tersebut;

- Bahwa Saksi melihat dari arah belakang mobil Panther pada waktu kejadian;
- Bahwa pada saat keluar dari lorong lalu belok kanan, mobil tersebut melaju pelan karena jalanan ramai sekitar 10-15 km/jam;
- Bahwa pada saat korban berjalan disamping mobil Panther tersebut, Saksi melihat tangan supir mobil Panther tersebut keluar berusaha mendorong korban supaya lepas dari mobilnya;
- Bahwa pada saat korban berjalan disamping mobil Panther tersebut, mobil tersebut tidak mengerem atau menghentikan mobilnya dan saksi melihat kecepatan mobil tersebut bertambah sambil melakukan zig-zag;
- Bahwa saksi melihat korban terseret sekitar 2 (dua) meter lalu terjatuh dan pada saat mobil Panther melakukan zig-zag, korban masih berpegangan di mobil tersebut;
- Bahwa korban terjatuh pada saat mobil panther tersebut melakukan zig-zag;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kecepatan mobil Panther tersebut ketika melakukan zig-zag adalah sekitar 20-30 km/jam;
- Bahwa mobil menggilas korban tersebut tepat ditengah jalan, melaju dari arah selatan keutara dan bagian ban belakang sebelah kanan dari mobil Panther tersebut yang menggilas kepala korban;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu adalah kondisi jalan di Tkp lurus, beraspal baik, cuaca cerah terang, dan banyak kendaraan yang parkir kanan kiri dan situasi ramai karena hari pasar;
- Bahwa setelah kejadian mobil Panther menggilas korban, Saksi melihat pengemudi mobil panther tersebut pada saat itu langsung tancap gas meninggalkan Tkp sedangkan korban, Saksi melihat setelah tergilas mobil Panther tersebut korban sempat membalikkan badan lalu terlentang persis ditengah jalan dengan posisi melintang kepala disebelah barat dan kakinya di sebelah timur;
- Bahwa sopir mobil Panther tersebut setelah kejadian tidak berhenti atau melarikan diri;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama Saksi SUWARDI mendekat untuk melihat kondisi korban;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa korban tersebut mengalami luka di kepala dan tengkorak kepala pecah dan meninggal di tempat kejadian

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **Hj. NURSIHA Alias Hj. SIA Binti BEDDU SUPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Calya;
- Bahwa korban adalah cucu Saksi dan Saksi tidak mengenali pengemudi mobil Panther tersebut;
- Bahwa Sebelum tabrakan terjadi mobil Panther tersebut sedang melaju dari arah timur kebarat/dilongor sebelah utara pasar Sentral Takalala kemudian saat masuk diperempatan jalan mobil tersebut belok kanan mengarah ke kota kekota Soppeng, sedangkan mobil korban/mobil Calya tersebut sedang berhenti disebelah kiri jalan dari arah timur kebarat, korban sebelumnya berada diatas mobil Calya tersebut, ketika korban mengetahui mobilnya diserempet oleh mobil panther tersebut lalu korban turun dari mobilnya lalu korban berjalan kaki mengikuti mobil yang menyerempet mobilnya;
- Bahwa pada awalnya terdapat mobil yang menyerempet dari belakang mobil Calya milik korban yang sedang berhenti, kecelakaan terjadi saat itu Saksi dan cucu Saksi (korban) selesai belanja dipasar Takalala lalu Saksi hendak pulang kerumah kami di Canggadi kemudian Saksi naik keatas mobil milik korban yang sedang parkir disebelah kiri jalan dari arah timur kebarat, saat Saksi sudah diatas mobil, Saksi merasakan mobil bergetar lalu korban turun dari mobil dan melihatnya ternyata mobilnya telah diserempet dari belakang oleh sebuah mobil Panther yang sedang melaju dari arah belakang mobil korban dan mobil tersebut tidak berhenti, karena mobil tersebut tidak berhenti sehingga korban meneriaki "*berhenti ki Pak*", namun mobil tersebut tetap jalan sehingga korban berjalan kaki mengikutinya, sedangkan untuk kejadian

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindasnya korban Saksi tidak mengetahuinya dan Saksi mendengarnya sesaat setelah Saksi sampai di Tkp dan orang-orang mengatakan bahwa korban tersebut sempat dipukul saat oleh sopir mobil tersebut lalu korban terjatuh oleh mobil Panther yang sempat menyerempet mobil korban;

- Bahwa mobil korban diserempet di jalan sebelah kiri arah timur kebarat dan bagian sudut bumper belakang sebelah kanan dari mobil korban tersebut ditabrak oleh bagian depan sebelah kiri dari mobil Panther tersebut;
- Bahwa mobil korban tersebut parkir dipinggir jalan sebelah kiri jika kita melaju dari arah timur kebarat dengan posisi menghadap lurus kebarat namun ban sebelah kanannya ada diatas aspal;
- Bahwa setelah menyerempet mobil korban, mobil Panther tersebut tidak berhenti dan tetap jalan;
- Bahwa jarak lokasi kejadian tabrakan pertama dengan lokasi kejadian terindasnya korban berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui korban Suci mengalami kecelakaan sekitar 3 (tiga) menit setelah korban pergi mengikuti mobil tersebut, Saksi mengetahuinya setelah orang berteriak mengatakan ada perempuan ditabrak mobil dibelakang pasar Sentral Takalala meninggal, lalu Saksi jawab cucu Saksi itu dan Saksi pun ketempat kejadian lalu Saksi melihatnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat korban Suci tergeletak ditengah jalan dengan posisi melintang, Kepala disebelah barat dan kakinya disebelah timur dan Saksi langsung menghampirinya, ketika mobil ambulance datang ditempat kejadian dan mengambil korban ke Puskesmas Takalala Saksipun ikut;
- Bahwa pada saat itu korban mengalami luka di Kepala dan sudah dalam posisi meninggal dunia pada saat itu ;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu adalah kondisi jalan di Tkp lurus, beraspal baik, cuaca cerah terang, dan banyak kendaran yang parkir kanan kiri dan situasi ramai karena hari pasar;
- Bahwa mobil korban adalah mobil baru yang masih menggunakan plat nomor putih dan masih memakai STNK sementara, sedangkan korban sudah memiliki SIM;
- Bahwa selama proses hukum berjalan, istri dari Terdakwa pernah datang kerumah untuk meminta maaf;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **ABBAS Bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Carya;
- Bahwa Saksi adalah penumpang mobil merek Panther tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah supir mobil Panther tersebut;
- Bahwa didalam mobil panther tersebut terdapat 4 (empat) orang penumpang, Saksi duduk dibagian tengah mobil;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang kebetulan bertetangga dengan Saksi mengajak Saksi untuk ikut jalan-jalan dan Saksi pun ikut saat sementara dalam perjalanan tepatnya di jalan umum pasar sentral Takalala kab. Soppeng, mobil yang Saksi tumpangi singgah mengganti tali fanbelt yang putus lalu melanjutkan perjalanan, kemudian mobil yang sedang Saksi tumpangi sedang bergerak lurus dari arah timur ke barat lalu sopir mobil mengatakan "*Nakennami Mobilnya Orang*", lalu Sopir mobil yang Saksi tumpangi memundurkan mobilnya sedikit lalu kembali maju, lalu Saksi melihat korban tersebut sudah ada disamping kanan mobil sambil mengatakan "*Berhenti dulu Pak turunki Pak*" lalu dijawab oleh Terdakwa sopir mobil yang Saksi tumpangi "*tunggu dulu saya cari tempat parkir dulu*" dan mobil yang Saksi tumpangi kembali jalan dan saat sampai diperempatan jalan mobil belok kanan mengarah ke arah kota Soppeng
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, mobil Panther yang Saksi tumpangi sedang melaju dilorong sebelah utara pasar sentral Takalala melaju dari arah timur ke barat kemudian saat masuk diperempatan jalan/jurusan bulu dua mobil belok kanan mengarah ke kota Soppeng, sedangkan mobil korban/pejalan kaki sebelah kiri dari arah mobil sedang melaju, sedangkan korban/pejalan kaki tersebut sebelumnya ada disamping kanan mobilnya lalu ia berjalan kaki mengikuti mobil yang Saksi tumpangi yang menyerempet mobil korban;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang duduk dikursi tengah sebelah kiri dari mobil Panther tersebut, namun Saksi tidak melihat langsung saat mobil yang sedang Saksi tumpangi menyerempet mobil yang berhenti tersebut;

- Bahwa kemudian korban mengikuti mobil Panther yang Saksi tumpangi disebelah kanan pintu supir dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi mendengar saat itu sopir mengatakan *"tunggu dulu baru mau mencari tempat parkir"* karena situasi jalan ramai dan disebelah kiri dan kanan banyak kendaraan yang sedang parkir;
- Bahwa setelah mobil Panther selesai berbelok kekanan, korban memukul-mukul samping kanan mobil sambil berpegangan pada pintu supir, kecepatan mobil Panther pada saat itu adalah sekitar 10-15 km/jam dan mobil bergerak pelan karena didepannya ada halangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menghentikan mobilnya dan hanya menjawab tunggu *"dulu bu saya cari tempat parkir"*, kemudian Saksi merasakan kecepatan mobil agak bertambah;
- Bahwa pada saat menambah kecepatan, Saksi masih melihat korban tetap berpegangan pada pintu mobil dan sekitar 3 – 5 meter setelah mobil berjalan Saksi melihat korban sudah tidak ada disamping kanan mobil Panther;
- Bahwa saat korban tersebut terjatuh dari mobil dan mobil yang Saksi tumpangi posisi mobil agak ditengah jalan, jika kita melaju dari arah selatan kutara namun Saksi tidak tahu bagian mana dari mobil yang Saksi tumpangi yang menggilas korban pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi merasakan mobil Panther yang saksi tumpangi tidak mengerem;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan upaya apapun agar pegangan korban tersebut terlepas dari pintu mobil dan Terdakwa tidak memukul atau mendorong korban pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berniat mencari tempat parkir namun ternyata tetap tidak berhenti;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu adalah kondisi jalan di Tkp lurus, beraspal baik, cuaca cerah terang, dan banyak kendaran yang parkir kanan kiri dan situasi ramai karena hari pasar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak memungkinkan Terdakwa parkir setelah kejadian karena lalu lintas padat;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian mobil tidak berhenti, langsung meninggalkan tempat kejadian dan baru berhenti setelah di tahan oleh petugas lantas Soppeng di Pos Lantas Batu-batu;

- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Sopir atau Terdakwa untuk singgah melaporkan diri lalu sopir atau Terdakwa sempat menelepon teman yang merupakan anggota Polres Soppeng dan menyampaikan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Takalala dan berkata "tolong dicek, saya ke toraja dulu antar muatanku";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **RENDI Bin HUSENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Calya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang mengemudikan mobil dari arah selatan ke utara dari arah buludua menuju kota Soppeng dan posisi mobil Saksi berada dibelakang mobil Panther;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tergilasnya korban, namun tidak melihat terkait kejadian awalnya;
- Bahwa pada saat itu mobil Panther warna merah keluar dari lorong yang ada disebelah utara pasar Sentral Takalala/ arah timur ke barat kemudian saat diperempatan jalan mobil tersebut belok kanan mengarah ke kota soppeng (arah selatan ke utara) dan dibelakang mobil Panther tersebut ada korban yang mengikutinya sambil berjalan kaki dan berteriak "singgah ki singgah ki" secara berulang kali namun mobil Panther tersebut tidak berhenti kemudian setelah 15 (lima belas) meter mobil Panther tersebut semakin pelan karena terdapat halangan didepannya yaitu ada mobil HRV, kemudian setelah halangan tersebut hilang, mobil Panther tersebut mulai menambah kecepatannya dan korban berpegangan dipintu sebelah kanan mobil Panther tersebut lalu korban sempat terseret sekitar 3 (tiga) meter dan mobil Panther

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan zig-zag sehingga pegangan korban terlepas dari mobil dan terjatuh lalu tergilas;

- Bahwa kecepatan mobil Panther tersebut sekitar 10-15 km/jam awalnya, kemudian pada saat menambah kecepatan mobil Panther tersebut menjadi sekitar 30-40 km/jam dan ketika zig-zag kecepatan mobil tersebut semakin bertambah;
- Bahwa pada saat menggilas, posisi korban tepat berada ditengah jalan di bagian belakang kanan mobil Panther tersebut;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu adalah kondisi jalan di Tkp lurus, beraspal baik, cuaca cerah terang, dan banyak kendaraan yang parkir kanan kiri dan situasi ramai karena hari pasar;
- Bahwa setelah terlindas, mobil Panther tersebut langsung pergi dari tempat kejadian dan Saksi sempat melihat korban membalikkan badannya lalu terlentang persis ditengah jalan;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghentikan mobil Saksi dan memundurkan mobil Saksi kemudian Saksi memarkirkan mobil dan kemudian turun dari mobil untuk memperhatikan korban dari jauh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah salah, karena Terdakwa melakukan zig-zag setelah korban terjatuh;

6. Saksi **TAJUDDIN Bin KULASSE LAMPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenraae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang melaksanakan tugas di Pos Lintas Batu Batu, lalu Andi Ardi menghubungi Saksi bahwa di Takalala ada kecelakaan yang melibatkan antara pejalan kaki dengan mobil minibus merek Isuzu Panther touring warna merah dan mobil tersebut melarikan diri, sehingga Saksi kebetulan sedang melaksanakan pengamanan didepan pasar sentral batu-batu berdiri di jalan raya sambil mengantisipasi jangan sampai kendaraan tersebut melintas tidak lama berselang mobil dengan ciri-ciri sama yang disampaikan oleh Andi Ardi melintas pada jam 10.30 WITA sehingga Saksi menahannya dan mobil

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhenti kemudian Saksi mengarahkannya ke Pos lintas Batu-Batu lalu Saksi menginterogasi Sopirnya sambil berkordinasi dengan Andi Ardi dan mengecek kerusakan-kerusakan mobil dan sopir mobil tersebut mengakuinya lalu Saksi arahkan ke Polsek Batu-Batu Polres Soppeng kemudian dijemput oleh Anggota Unit Laka Lintas Polres Soppeng;

- Bahwa Saksi menghentikan mobil Panther tersebut dengan cara melambatkan tangan dan kemudian Terdakwa menyalakan lampu weser/sein untuk menandakan bahwa mobil tersebut akan berhenti;
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada saat itu tidak kencang;
- Bahwa mobil Panther tersebut membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyangkal dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak berhenti karena penumpangnya buru-buru mau menghadiri acara kematian keluarganya di Toraja;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil minibus merek Isuzu Panther warna merah No. Pol 1723 OW;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mengetahui bahwa korban meninggal dunia, Terdakwa mengetahui setelah Saksi memberitahunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi **YAHYA Bin GALA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Calya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah orang tua Saksi di Bengo, Kab. Bone dan Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menelepon Saksi setelah kejadian, kemudian Saksi langsung memeriksa Group Whatsapp (WA) lantas Polres Soppeng namun tidak ada informasinya sehingga Saksi kembali melanjutkan pekerjaan Saksi, dan setelah Terdakwa selesai menelepon Saksi untuk kedua kalinya baru Saksi buka Group Whatsapp lantas dan Saksi lihat informasinya sudah di group informasinya agak lambat masuk di group;

- Bahwa pada telepon pertama, Terdakwa tidak menyampaikan bahwa terdapat korban manusia;
- Bahwa Saksi menyarankan untuk mengamankan diri terlebih dahulu;
- Bahwa menurut informasi di Group WA lantas bahwa korban tersebut mengalami luka di Kepala dan langsung meninggal dunia ditempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;.

8. Saksi **BAHARUDDIN Bin WAHID** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Calya;
- Bahwa Saksi adalah orang tua korban;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada dirumah di Cangadi, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Saksi menerima telepon dari Saksi Hj. NURSIH (Ibu Saksi) yang mengatakan bahwa korban mengalami kecelakaan dan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian Saksi telepon anak Saksi untuk datang ke tempat kejadian dan anak Saksi ketempat kejadian, dan pada saat anak Saksi ke tempat kejadian ternyata korban sudah dirumah sakit;
- Bahwa korban membawa mobil merek Calya;
- Bahwa korban belum berkeluarga;
- Bahwa korban sudah terbiasa membawa mobil dan korban sudah pernah memperpanjang SIMnya sebanyak 2x (dua kali);

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah datang di rumah Saksi untuk silaturahmi dan Saksi terima, Saksi tidak bisa memaafkan mengenai kekerasan terhadap korban karena adanya pemukulan yang dilakukan Terdakwa ditempat kejadian pada saat itu;

- Bahwa yang datang kerumah pada saat itu adalah istri Terdakwa dan banyak orang lainnya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa istri Terdakwa bertujuan hanya untuk silaturahmi dan tidak menyampaikan permintaan maaf;
- Bahwa Saksi sebenarnya memaafkan namun keberatan terkait adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah salah, karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban dan Terdakwa melakukan zig-zag setelah korban jatuh bukan sebelumnya;

9. Saksi **BAHARUDDIN Bin SINRING** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan terkait adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Carya;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi berada di sekitar Pasar Sentral Takalala;
- Bahwa Saksi melihat korban lari mengejar mobil Minibus Panther, dan Saksi memanggil sopir Panther tersebut dan korban pukul-pukul mobil Panther tersebut untuk berhenti;
- Bahwa Saksi melihat dari arah belakang kanan mobil Panther tersebut;
- Bahwa tangan korban sewaktu berada disamping mobil Panther sedang dalam posisi satu tangan memegang pintu sopir mobil Panther;
- Bahwa pada saat mobil Panther tersebut berbelok kekanan Saksi masih melihat korban berpegangan pada pintu mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban pakai tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali supaya lepas pegangan korban pada pintu mobil Terdakwa tersebut namun korban tidak terjatuh

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipukul, korban sudah tidak berpegangan lagi dipintu mobil tapi masih mengejar mobil Panther tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar korban berkata "*bertanggung jawab*" kepada Terdakwa;
 - Bahwa korban berpegangan pada pintu tersebut selama sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa kecepatan mobil Panther tersebut tidak terlalu cepat karena jalanan ramai namun ketika mobil tersebut melaju dari timur Saksi melihat bahwa mobil Panther tersebut melaju cukup kencang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kecepatan mobil Panther tersebut pada saat korban berpegangan adalah sekitar 20-30 km/jam;
 - Bahwa jarak kejadian tersebut (korban berpegangan pintu mobil dan mengejar) dengan posisi Saksi adalah sekitar 10 (sepuluh) meter dan Saksi melihat secara terang;
 - Bahwa setelah berbelok ke kanan, Saksi sudah tidak melihat mobil Panther dan korban;
 - Bahwa tempat korban tergeletak dengan posisi Saksi berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa ketika Saksi melihat korban tergeletak, Saksi sempat melihat mobil Panther tapi sudah berjarak jauh dari lokasi kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan Bahwa keterangan saksi tersebut adalah salah, karena Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 06/PKM.TKL/TU/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Nur Amaliah Idrus, dokter pada UPTD Puskesmas Takalala kecamatan Maioriwawo Kabupaten Soppeng yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Suci Rahmadani B., umur 24 tahun, alamat Jln. Dg. Pawellang Kel. Sabe, Kec. Belopa, Kab. Luwu, yang telah meninggal dunia, yang pada kesimpulannya menyatakan:

1. Kepala :

- Tampak pembengkakan pada wajah sebelah kiri;
- Tampak benjolan teraba keras pada bagian dahi sepanjang 9cm;
- Kepala tampak tidak simetris;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada hampir seluruh bagian wajah berwarna merah kehitam-hitaman;
- Tampak pendarahan dari kedua lubang hidung, mulut, dan kedua telinga;
- Tampak sebuah luka sobek pada dahi berukuran 2 x 0,5cm;
- 2. Torax : Tidak ada kelainan;
- 3. Anggota gerak atas : Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri;
- 4. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;
- Bahwa keadaan tersebut sesuai dengan tanda tanda trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2020 terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sebuah mobil minibus merek Panther warna merah, Nomor Polisi DD 1723 OW yang Terdakwa kemudikan dengan pejalan kaki pengemudi mobil merek Calya;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, sekitar jam 06.00 WITA Terdakwa bersama penumpang meninggalkan Kab. Bone hendak ke Kab. Tana Toraja untuk menghadiri acara kematian dengan menggunakan mobil mini bus merek Panther warna merah No. Pol. DP.1723 OW , sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa singgah di rumah Terdakwa di Amanrang Kab. Bone untuk ganti baju lalu kemudian melanjutkan perjalanan dan penumpang Terdakwa bertambah, saat masuk diperbatasan Soppeng-Bone tali kipas dinamo strom mobil Terdakwa putus sehingga saat sampai di Pasar sentral Takalala, Kab. Soppeng Terdakwa memperbaikinya dibengkel yang ada disebelah utara pasar Sentral Takalala, setelah selesai mobil Terdakwa diperbaiki Terdakwa melanjutkan perjalanan, sekitar ± 100 (seratus) meter meninggalkan bengkel tersebut bergerak lurus dari arah timur kebarat/lorong sebelah utara Pasar Sentral Takalala;
- Bahwa kemudian mobil yang sedang Terdakwa kemudikan sedang melaju dilorong sebelah utara pasae sentral Takalala atau sedang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaju dari arah timur ke barat mengarah ke arah jurusan bulu dua kemudian saat sampai diujung jalan Terdakwa belok kanan masuk dijurusan bulu dua mengarah ke arah kota soppeng (arah selatan ke utara) sedangkan terdapat mobil Toyota Calya yang sedang berhenti dibadan jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat menghadap lurus ke barat, korban saat kejadian berada didalam mobil kemudian setelah mobilnya diserempet oleh mobil Terdakwa lalu korban turun dari mobil lalu berjalan kaki mengikuti mobil Terdakwa hingga berjalan ke poros bulu dua;

- Bahwa pada saat itu didepan Terdakwa ada sebuah mobil mini bus merek Toyota Calya yang sedang parkir dibadan jalan sebelah kiri dari arah timur ke barat kemudian mobil Terdakwa melaju pelan kedepan karena kondisi jalan yang padat karena hari pasar, ujung bumper depan sebelah kiri dari mobil Terdakwa menyerempet dari arah belakang bumper belakang sebelah kanan dari mobil Calya tersebut lalu Terdakwa berhenti dan memundurkan mobil Terdakwa kemudian korban pemilik mobil Calya tersebut turun dari mobilnya lalu Terdakwa kembali menjalankan mobil Terdakwa dan korban tersebut mengatakan "kamu rusak mobilku", lalu Terdakwa jawab "dema tu melok moka parakai ototta" yang artinya "tidak, nanti saya perbaiki mobilnya" sambil Terdakwa tetap menjalankan mobil Terdakwa lalu korban tersebut mengatakan "kamu mau lari" Terdakwa jawab "Edekma bu meloka yolo padecengi Stanna otoku diyolo apak macek" yang artinya "tidak bu, saya cari tempat parkir yang baik karena macet jalanan rama" lalu dijawab korban "kamu sengaja pasti kamu mau lari" dan mobil Terdakwa pun tetap melaju kedepan dan ketika sampai diperempatan jalan/ujung lorong sebelah utara pasar sentral Takalala (jurusan bulu dua) Terdakwa belok kanan mengarah ke arah kota soppeng dan korban tersebut tetap mengikuti mobil Terdakwa sejauh sekitar 15 (lima belas) meter setelah mobil Terdakwa selesai belok kanan, kemudian mobil Terdakwa bergerak pelan sekali karena didepan Terdakwa ada mobil Honda HRV yang bergerak mundur keluar dari garasi/pekarangan rumahnya, lalu korban tersebut mendapat mobil Terdakwa dan langsung memegang pintu depan sebelah kanan mobil Terdakwa dan lengan kanan Terdakwa sambil mengatakan "Kenapa kamu tidak singgah" dan Terdakwa jawab "melok Moaka leppang Kuyolo Kuonro Maseganae Yoloku" yang artinya "saya mau berhenti didepan itu ada

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kosong didepan", lalu Terdakwa kembali menjalankan mobil Terdakwa ketika mobil yang sedang keluar dari pekarangan rumahnya tersebut sudah bergerak kedepan dan korban tersebut tetap berpegangan pada pintu sebelah depan kanan mobil Terdakwa dan juga pada lengan kanan Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter mobil jalan pegangan korban tersebut lepas lalu terjatuh kejalan dan tergilas ban belakang sebelah kanan dari mobil Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan mobil setelah menyerempet mobil korban karena situasi jalan yang padat dan bertepatan dengan hari pasar dan tidak terdapat tempat parkir;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerempet mobil korban, Terdakwa melaju pelan sekali karena jalanan ramai, sekitar 15 Km/jam, sedangkan mobil milik korban tersebut dalam keadaan tidak bergerak, sementara menurunkan penumpangnya, namun mobil tersebut berhenti posisinya terlalu ditengah dan tidak ada ban mobil korban yang turun dari aspal pada saat itu;
- Bahwa pada saat setelah Terdakwa menyerempet mobil korban, Terdakwa hanya berhenti sejenak karena banyak pengendara sepeda motor dibelakang Terdakwa kemudian saat itu korban turun dari mobilnya Terdakwa melihat korban langsung pergi memeriksa kondisi bumper belakang mobilnya lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "Kamu menabrak Mobil Saya", lalu Terdakwa jawab "Melok Muaka Parakai Otota Taroni Yolo Upakbiring Otoku" yang artinya "saya mau bertanggung jawab tunggu dulu saya parkir Mobilku" dan Terdakwa pergi menjalankan mobil Terdakwa dan korban tersebut mengikuti mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa bergerak pelan sekali karena ada mobil yang keluar dari pekarangan rumahnya jaraknya sekitar \pm 30 (tiga puluh) meter dari tempat dimana mobil Terdakwa menyerempet mobil korban tersebut, lalu Terdakwa terus mengikuti mobil Terdakwa dengan cara berjalan kaki sambil mengomel-ngomel mengatakan "Singgaki Pak" saat mobil Terdakwa selesai menyerempet mobil korban tersebut hingga Terdakwa belok kanan diperempatan, kecepatan mobil Terdakwa sekitar 10-15 Km/Jam;
- Bahwa setelah selesai berbelok, mobil Terdakwa bergerak sangat pelan dan kemudian korban masih berada disamping kanan Terdakwa sambil berpegangan dipintu mobil Terdakwa;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa ketika korban berpegangan pada mobil adalah sekitar 20 km/jam;
- Bahwa kemudian Terdakwa sempat melaju sekitar 3 (tiga) meter ke arah depan dan korban tetap berpegangan pada pintu mobil lalu kemudian terlepas dan Terdakwa mengambil jalur agak kekiri sambil melakukan zig-zag;
- Bahwa Terdakwa melakukan zig-zag tersebut setelah korban terjatuh;
- Bahwa Terdakwa tidak bertujuan melepaskan pegangan korban;
- Bahwa Terdakwa merasa setelah korban tidak ada disamping pintu mobil terdapat getaran/goncangan sedikit dari belakang kanan mobil;
- Bahwa kemudian setelah kejadian Terdakwa tidak memberhentikan mobilnya karena takut amukan massa;
- Bahwa Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dan tidak melaporkan diri di Kantor Polisi terdekat karena terdakwa hendak mengantar muatan Terdakwa terlebih dahulu, namun Terdakwa sempat menelepon Saksi Yahya anggota Lantas Polres Soppeng menyampaikan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan di Pasar Sentral Takalala namun Terdakwa tidak berhenti, rencana Terdakwa mau uruskan mobil lain dulu baru Terdakwa kembali urus kecelakaan Terdakwa namun saat di Poslantas Batu-Batu Terdakwa ditahan oleh Petugas yaitu Saksi Tajuddin dan membawa Terdakwa ke Polsek Marioriawa dan setelah penumpang Terdakwa sudah dapat mobil yang bisa mengantarnya ke Kab. Tana toraja, Terdakwa dibawa ke Polres Soppeng pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa disuruh berhenti oleh Saksi Tajuddin, Terdakwa langsung menyalakan wesor/sein sekitar 50 (lima puluh) meter sebelum berhenti dan menurutnya;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu adalah kondisi jalan di Tkp lurus, beraspal baik, cuaca cerah terang, dan banyak kendaraan yang parkir kanan kiri dan situasi ramai karena hari pasar;
- Bahwa didalam mobil Terdakwa terdapat 4 (empat) orang penumpang;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi supir selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun dan memiliki SIM B1 Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit mobil mini bus merk Izusu Panther No. Pol. DD 1723 OW No. Rangka MHCTBR54FBK309892, No. Mesin E309892 beserta STNK;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Satu) unit mobil mini bus merk Toyota Calya No. Pol. DP 805 QU, No. Rangka : 6JLJ604155, No. Mesin : 3NRH532457 beserta STKCB;
- 1 (Satu) lembar Sim BI Umum An. Saharuddin, No. Sim 790519392525;
 - 2 (Dua) buah rekaman CCTV berdurasi 8 (delapan) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik;
 - 2 (Dua) buah rekaman CCTV berdurasi 16 (enam belas) detik dan 17 (tujuh belas) detik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil minibus merek Isuzu Panther No. Pol. DD 1723 OW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki (korban) pengemudi mobil merk Toyota Calya No. Pol. DP 805 QU;
- Bahwa pada awalnya mobil Terdakwa menyerempet mobil korban yang sedang parkir dibadan jalan sebelah kiri dari arah timur kebarat di jalan lorong sebelah utara pasar Sentral Takalala;
- Bahwa titik kontak serempet di mobil Terdakwa ada di ujung kanan bumper depan sedangkan di mobil korban ada di bumper belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah menyerempet, Terdakwa memundurkan mobilnya lalu kembali menjalankan mobilnya, sedangkan korban turun dari mobil lalu mengejar mobil Terdakwa dengan posisi disamping kanan pintu supir mobil Terdakwa;
- Bahwa terjadi adu argumen di antara Terdakwa dengan korban dimana korban meminta tanggung jawab namun Terdakwa mengatakan akan mencari tempat parkir terlebih dahulu karena keadaan jalan sedang ramai;
- Bahwa kemudian setelah mencapai perempatan, mobil Terdakwa tersebut belok kanan mengarah ke kota soppeng (arah selatan ke utara) dan korban masih mengikuti mobil Terdakwa sambil berteriak agar Terdakwa menghentikan mobilnya;
- Bahwa kemudian korban masih mengikuti mobil Terdakwa hingga kemudian korban sempat berpegangan pada pintu sisi kanan mobil Terdakwa;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Terdakwa sempat melakukan zig-zag atau berbelok kekanan dan kekiri;
 - Bahwa selanjutnya korban terjatuh dan terlindas/tergilas ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa dan Terdakwa kemudian tidak berhenti namun tetap mengemudikan mobilnya sampai diberhentikan di dekat Pasar Sentral Batu-Batu;
 - Bahwa kondisi jalan pada waktu itu adalah kondisi jalan di tempat kejadian adalah lurus, beraspal baik, cuaca cerah terang, dan banyak kendaraan yang parkir kanan kiri dan situasi ramai karena hari pasar;
 - Bahwa korban mengalami luka di kepala dan meninggal di tempat kejadian;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".
3. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah SAHARUDDIN Alias UNDIS Bin TAKKO sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dan selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SAHARUDDIN Alias UNding Bin TAKKO merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "**Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur diatas maka diperlukan suatu bentuk kesengajaan dalam perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang kemudian dalam pelaksanaan perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di Jalan Umum Takalala dibelakang Pasar Sentral Takalala (Poros Soppeng Bulu Dua) di Kel. Tettikenrarae, Kec. Marioriwawo, Kab. Soppeng terjadi kecelakaan lalu lintas antara sebuah mobil minibus merek Isuzu Panther No. Pol. DD 1723 OW yang dikendarai oleh Terdakwa dengan pejalan kaki (korban) pengemudi mobil merek Toyota Calya No. Pol. DP 805 QU;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abbas, Saksi Tajuddin, Saksi Yahya serta dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pengemudi mobil minibus merek Isuzu Panther No. Pol. DD 1723 OW adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baharuddin Bin Wahid dan Saksi Hj. Nursiah dan Surat Visum et Repertum Nomor : 06/PKM.TKL/TU/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa korban adalah pengemudi mobil merek Toyota Calya No. Pol. DP 805 QU yang bernama Suci Rahmadani B;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang dijalankan di atas rel;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa pada awalnya mobil Terdakwa menyerempet mobil korban yang sedang parkir dibadan jalan sebelah kiri dari arah timur kebarat di jalan lorong sebelah utara pasar Sentral Takalala;
- Bahwa titik kontak serempet di mobil Terdakwa ada di ujung kanan bumper depan sedangkan di mobil korban ada di bember belakang sebelah kanan;
- Bahwa setelah menyerempet, Terdakwa memundurkan mobilnya lalu kembali menjalankan mobilnya, sedangkan korban turun dari mobil lalu mengejar mobil Terdakwa dengan posisi disamping kanan pintu supir mobil Terdakwa;
- Bahwa terjadi adu argumen di antara Terdakwa dengan korban dimana korban meminta tanggung jawab namun Terdakwa mengatakan akan mencari tempat parkir terlebih dahulu karena keadaan jalan sedang ramai;
- Bahwa kemudian setelah mencapai perempatan, mobil Terdakwa tersebut belok kanan mengarah ke kota soppeng (arah selatan ke utara) dan korban masih mengikuti mobil Terdakwa sambil berteriak agar Terdakwa menghentikan mobilnya;
- Bahwa kemudian korban masih mengikuti mobil Terdakwa hingga kemudian korban sempat berpegangan pada pintu sisi kanan mobil Terdakwa;
- Bahwa mobil Terdakwa sempat melakukan zig-zag atau berbelok kekanan dan kekiri;
- Bahwa selanjutnya korban terjatuh dan terlindas/tergilas ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa dan Terdakwa kemudian tidak berhenti namun tetap mengemudikan mobilnya sampai diberhentikan di dekat Pasar Sentral Batu-Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baharuddin Bin Sinring, Saksi Rendi, Saksi Abbas, Saksi Hardifal, Saksi Suwardi serta dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa sebelum kejadian, mobil Terdakwa

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu berserempetan dengan mobil korban yang sedang diparkir yang membuat korban mengejar mobil Terdakwa untuk berusaha menghentikan mobil Terdakwa dari arah timur ke barat di jalan lorong sebelah utara pasar Sentral Takalala hingga setelah perempatan di jalan arah ke Kota Soppeng dari arah selatan ke utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rendi, Saksi Abbas, Saksi Hardifal, Saksi Suwardi serta dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa setelah mobil Terdakwa berbelok kanan diperempatan dan berada di jalan arah ke Kota Soppeng dari arah selatan ke utara, korban masih mengikuti mobil Terdakwa dan berpegangan pada pintu depan sebelah kanan mobil Terdakwa, kemudian mobil Terdakwa sempat melakukan zig-zag yang kemudian mengakibatkan korban terjatuh dan terlindas/tergilas oleh ban belakang sebelah kanan mobil Terdakwa dan kemudian mobil Terdakwa tetap melaju dan tidak berhenti hingga diberhentikan oleh Saksi Tajuddin di Batu-Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengalami kecelakaan lalu lintas ringan dengan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam bentuk serempetan yang mengakibatkan adanya kerusakan ringan di mobil Terdakwa dan mobil korban;

Menimbang, bahwa atas kecelakaan tersebut Terdakwa seharusnya mempunyai kewajiban sebagaimana Pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang salah satunya adalah menghentikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada halaman 11 angka 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memberhentikan kendaraannya karena Terdakwa berusaha mencari tempat parkir dikarenakan kondisi jalan sedang ramai, menurut hemat Majelis Hakim pengecualian terhadap Pasal 231 ayat (1) tersebut diatas terdapat di Pasal 231 ayat (2) yang hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan memaksa. Dalam penjelasan Pasal 231 ayat (2) dijelaskan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan "keadaan memaksa" adalah situasi di

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri Pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi Pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan, yang menurut Majelis Hakim kondisi Terdakwa seharusnya dapat menghentikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menghentikan kendaraannya mengakibatkan korban mengikuti kendaraan Terdakwa untuk memberhentikan kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, korban mengikuti kendaraan Terdakwa disebelah kanan pintu bagian supir, menurut Majelis Hakim tindakan korban untuk mengikuti Terdakwa tersebut adalah suatu bentuk akibat dari perbuatan Terdakwa sebelumnya yang tidak mau menghentikan kendaraannya, bahwa tindakan Terdakwa untuk tetap menjalankan kendaraannya walaupun Terdakwa mengetahui secara pasti bahwa terdapat orang disamping kendaraannya yang mengikutinya karena suatu sebab adalah suatu tindakan yang tergolong dalam cara mengemudi yang membahayakan bagi nyawa orang lain, karena Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa mengemudikan kendaraan bersampingan dengan seseorang yang sedang mengejarnya disamping tepat kendaraan adalah suatu hal yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat mobil Terdakwa berada di jalan arah ke Kota Soppeng dari arah selatan ke utara, berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa mobil Terdakwa melakukan zig-zag yang kemudian diikuti dengan terjatuhnya korban dan menyebabkan korban tergilas/terlindas ban bagian belakang kanan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang dari semula mengalami kecelakaan lalu lintas ringan yang kemudian tidak menghentikan kendaraannya padahal sudah diketahui secara pasti terdapat korban yang sedang mengikutinya disamping kendaraan Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban dan melakukan zig-zag hingga korban terjatuh dan tergilas/terlindas ban belakang kanan mobil Terdakwa adalah suatu bentuk

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan tidak dalam cara mengemudikan kendaraan bermotornya yang membahayakan bagi nyawa yang kemudian menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. **“Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 06/PKM.TKL/TU/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 dengan dokter pemeriksa atas nama dr. Nur Amaliah Idrus, dokter pada UPTD Puskesmas Takalala kecamatan Maioriwawo Kabupaten Soppeng yang telah melakukan pemeriksaan atas nama Suci Rahmadani B., umur 24 tahun, alamat Jln. Dg. Pawellang Kel. Sabe, Kec. Belopa, Kab. Luwu, yang telah meninggal dunia, yang pada kesimpulannya menyatakan:

1. Kepala :

- Tampak pembengkakan pada wajah sebelah kiri;
- Tampak benjolan teraba keras pada bagian dahi sepanjang 9cm;
- Kepala tampak tidak simetris;
- Luka lecet pada hampir seluruh bagian wajah berwarna merah kehitam-hitaman;
- Tampak pendarahan dari kedua lubang hidung, mulut, dan kedua telinga;
- Tampak sebuah luka sobek pada dahi berukuran 2 x 0,5cm;

2. Torax : Tidak ada kelainan;

3. Anggota gerak atas : Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kiri;

4. Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan;

- Bahwa keadaan tersebut sesuai dengan tanda tanda trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum tersebut diatas serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dan fakta-fakta persidangan maka dapat diketahui bahwa korban atas nama Suci Rahmadani B. telah meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialaminya;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur **"Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil mini bus merk Izusu Panther No. Pol. DD 1723 OW No. Rangka MHCTBR54FBK309892, No. Mesin E309892 beserta STNK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis dan dalam pemeriksaan di persidangan merupakan milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit mobil mini bus merk Toyota Calya No. Pol. DP 805 QU, No. Rangka : 6JLJ604155, No. Mesin : 3NRH532457 beserta STKCB yang mempunyai nilai ekonomis dan dalam pemeriksaan di persidangan merupakan milik dari korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada korban atas nama Suci Rahmadani B., namun karena korban telah meninggal dunia maka dikembalikan melalui keluarga korban melalui Saksi BAHARUDDIN Bin WAHID;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Sim BI Umum An. Saharuddin, No. Sim 790519392525 yang dalam pemeriksaan di persidangan merupakan milik dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) buah rekaman CCTV berdurasi 8 (delapan) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik dan barang bukti 2 (Dua) buah rekaman CCTV berdurasi 16 (enam belas) detik dan 17

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuan bebas) desk karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomi dan nilai gunanya telah selesai sebagai barang bukti dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Suci Rahmadani B. meninggal dunia;
- Cara mengemudi Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih bersekolah;
- Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHARUDDIN Alias UNding Bin TAKKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Mobil mini bus merk Isuzu Fanther No. pol. DD 1723 OW, No. Rangka MHCTBR54FBK309892, No. Mesin E309892 beserta STNK.
 - 1 (satu) Lembar Sim BI Umum an. SAHARUDDIN, No. Sim 790519392523.Dikembalikan kepada Terdakwa SAHARUDDIN Alias UNding Bin TAKKO;
 - 1 (satu) Unit Mobil Mini Bus Merk Toyota Calya No. Pol. DP 805 QU, No. Rangka :6JLJ604155, No. mesin : 3NRH532457 beserta STCKB.Dikembalikan kepada keluarga Korban SUCI RAHMADANI B melalui Saksi Baharuddin Bin Wahid;
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 8 (delapan) detik dan 48 (empat puluh delapan) detik.
 - 2 (dua) buah rekaman CCTV berdurasi 16 (enambelas) detik dan 17 (tujuh belas) detikDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh kami, Ahmad Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suherman, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Watanseppeng, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum,
Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Ahmad Ismail, S.H., M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suherman, S.Sos.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)